



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 493/UN57/TM.00.01/2025

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
(SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur nilai UTBK di Universitas Tidar tahun 2025 perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 964);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2025 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK (SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Program Studi Yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KETIGA : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 melalui jalur tertulis;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 493/UN57/TM.00.01/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
(SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
(SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

A. Pendahuluan

Pada tahun 2025 Universitas Tidar melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur sebagai berikut: Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar. Seleksi Mandiri terdiri atas Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS), Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Dunia Usaha dan Industri (SMJK – DUDI), Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP), Seleksi Mandiri Nilai UTBK (SMUTBK), dan Seleksi Mandiri Ujian Tertulis (SMUT) Universitas Tidar Tahun 2025. SMUTBK Untidar Tahun 2025 adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian yang diselenggarakan oleh Untidar dengan menggunakan nilai UTBK masing-masing peserta untuk penilaian pada proses seleksi.

B. Ketentuan Umum

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- a. Memiliki Ijazah Lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang setara pada tahun 2023, 2024, dan 2025.
- b. Bagi lulusan tahun 2025 yang belum memiliki Ijazah, wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- c. Lulusan Paket C dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan fotokopi rapor 3 (tiga) tahun terakhir.
- d. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar (khusus kelompok program studi Saintek tidak buta warna).

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SMUTBK

- a. Pendaftaran dan pembayaran : 20 Mei - 10 Juni 2025
- b. Pengumuman hasil seleksi : 24 Juni 2025
- c. Masa sanggah hasil seleksi : 25 Juni - 2 Juli 2025
- d. Registrasi ulang *online* : 25 Juni - 4 Juli 2025

Keterangan: Jadwal dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan pengisian formulir pendaftaran pada laman : <https://smart.untidar.ac.id>
- b. Peserta mencetak kartu pembayaran.

- c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. Panduan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilihat di <https://smart.untidar.ac.id>.
- d. Peserta login pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi data pendaftar.
- e. Calon peserta harus menyiapkan file foto/*scan* :
 - 1) Bukti Pembayaran;
 - 2) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna;
 - 5) Sertifikat Hasil UTBK-SNBT; dan
 - 6) Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek);
- f. Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.
 - 1) Pengisian data
Peserta mengisi:
 - a) Data pribadi (biodata);
 - b) Data sekolah;
 - c) Pembayaran biaya pendaftaran;
 - d) Pilihan program studi;
 - e) Nomor Peserta UTBK-SNBT;
 - f) Nilai UTBK-SNBT; dan
 - g) Unggah dokumen.
 - 2) Finalisasi pendaftaran seleksi
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi pendaftaran seleksi. Sebelum melakukan finalisasi dipastikan semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini benar. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah kembali. Kesalahan/ kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini dapat berakibat pada pembatalan penerimaan peserta.
 - 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi pendaftaran seleksi.
 - b) Peserta menyimpan file kartu tanda peserta seleksi dan dicetak sebanyak 1 lembar.
 - c) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.

4. Biaya Pendaftaran Seleksi

- a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

5. Pilihan Program Studi

- a. Setiap peserta dapat memilih maksimal 2 (dua) program studi.
- b. Daftar Kode dan Nama Program Studi dari semua program studi akan dicantumkan dalam laman <http://smart.untidar.ac.id>.

6. **Penilaian Seleksi**
Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme perankingan menggunakan nilai UTBK tahun 2025.
7. **Pengumuman Hasil Ujian**
Hasil Ujian akan diumumkan pada tanggal **24 Juni 2025** pada laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB dan diakun masing-masing.
8. **Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi**
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Juni - 2 Juli 2025. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.
9. **Biaya Studi Mahasiswa Jalur SMUTBK**
Komponen biaya studi meliputi dan mengikuti aturan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/H.K.03.01/2025 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2025.
 - b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut:
 - I : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - II : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - III : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - IV : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - V : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - VI : Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan.
10. **Registrasi**
Setiap peserta yang dinyatakan lulus seleksi dapat registrasi sebagai mahasiswa baru pada laman <http://smart.untidar.ac.id>. Bagi peserta yang tidak registrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.
11. **Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi**
Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dapat diakses di <https://kemdiktisaintek.go.id/whistle-blowing-system/> apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 493/UN57/TM.00.01/2025

TANGGAL : 25 MARET 2025

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
(SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH PADA SELEKSI MANDIRI
JALUR NILAI UTBK (SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No	Program Studi	Semua Jurusan SMA/SMK/MA
1.	D3 Akuntansi	√
2.	D3 Farmasi	√
3.	D4 Akuntansi Perpajakan	√
4.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	√
5.	S1 Agribisnis	√
6.	S1 Agroteknologi	√
7.	S1 Akuakultur	√
8.	S1 Akuntansi	√
9.	S1 Ekonomi Pembangunan	√
10.	S1 Gizi	√
11.	S1 Hukum	√
12.	S1 Ilmu Administrasi Negara	√
13.	S1 Ilmu Komunikasi	√
14.	S1 Manajemen	√
15.	S1 Pariwisata	√
16.	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√
17.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	√
18.	S1 Pendidikan Biologi	√
19.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	√
20.	S1 Pendidikan Matematika	√
21.	S1 Peternakan	√
22.	S1 Teknik Elektro	√
23.	S1 Teknik Industri	√
24.	S1 Teknik Mekatronika	√
25.	S1 Teknik Mesin	√
26.	S1 Teknik Sipil	√
27.	S1 Teknologi Informasi	√
28.	S1 Teknologi Pangan	√

Keterangan:

Tanda √ menunjukkan program studi dapat dipilih.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 493/UN57/TM.00.01/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI
UTBK (SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2025

JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI MANDIRI
JALUR NILAI UTBK (SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No	Program Studi	Jumlah Daya Tampung
1.	D3 Akuntansi	
2.	D3 Farmasi	
3.	D4 Akuntansi Perpajakan	
4.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	
5.	S1 Agribisnis	
6.	S1 Agroteknologi	
7.	S1 Akuakultur	
8.	S1 Akuntansi	
9.	S1 Ekonomi Pembangunan	
10.	S1 Gizi	
11.	S1 Hukum	
12.	S1 Ilmu Administrasi Negara	
13.	S1 Ilmu Komunikasi	
14.	S1 Manajemen	
15.	S1 Pariwisata	
16.	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
17.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	
18.	S1 Pendidikan Biologi	
19.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	
20.	S1 Pendidikan Matematika	
21.	S1 Peternakan	
22.	S1 Teknik Elektro	
23.	S1 Teknik Industri	
24.	S1 Teknik Mekatronika	
25.	S1 Teknik Mesin	
26.	S1 Teknik Sipil	
27.	S1 Teknologi Informasi	
28.	S1 Teknologi Pangan	

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIARTO

NIP. 196704301992031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 493/UN57/TM.00.01/2025

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
(SMUTBK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur nilai UTBK di Universitas Tidar tahun 2025 perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK (SMUTBK) Universitas Tidar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);